

Jakarta, 18 April 2022

PERIHAL : Pengujian Pasal 13 huruf f, i, dan j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85.

Kepada Yang Terhormat :

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

Jl. Medan Merdeka Barat No.6-7

Di - J A K A R T A

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	29 / PUU-... XX / 20... 22
Hari	: Minggu
Tanggal	: 17 April 2022
Jam	: 01.09 WIB.

(via email MKRI)

Dengan Hormat,

Perkenankan Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **BOYAMIN BIN SAIMAN**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Ngrosan, RT 001 / RW 022, Kel./Desa Jebres, Kec. Jebres,
Kota Surakarta, Jawa Tengah

NIK : 3372022007680002

NPWP : 59.736.019.7-526.000

Selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON I;

2. Nama : **MARSELINUS EDWIN HARDIAN, SH.**

Pekerjaan : Swasta/Advokat

Alamat : Jl. Budi Swadaya No. 51, RT 015 / RW 004, Kel. Kebon
Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat

NIK : 3173052403941001

NPWP : 75.240.877.3-035.000

Selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON II;

**Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai
PARA PEMOHON**

Dengan ini Para Pemohon hendak mengajukan Permohonan Uji Materi Undang-Undang :

Pengujian Pasal 13 huruf f, i, dan j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 85).

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), menyebutkan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

2. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah), menyebutkan:

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

c. memutus pembubaran partai politik; dan

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU PPP), menyebutkan:

“Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

5. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyebutkan:

Pasal 2

(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil.

(3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

(4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 .

6. Bahwa melalui permohonan ini, Para Pemohon mengajukan uji materiil atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85), untuk selanjutnya disebut **“UU BPK”** ;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 13 huruf f, i, dan j UU BPK, yang menyebutkan:

Pasal 13

Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berdomisili di Indonesia;
 - d. memiliki integritas moral dan kejujuran;
 - e. setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - f. berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara;**
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;**
 - j. paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara; dan**
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Bahwa Pasal 13 huruf f, i, dan j UU BPK sebagaimana dimaksud di atas bertentangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya :

- **Pasal 23 E**

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang

- **Pasal 23F**

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota

- **Pasal 23G**

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang

- **Pasal 27 ayat (1)**

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

- **Pasal 28 D ayat (1) dan (3) :**

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

- **Pasal 31 ayat 5**

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka benar permohonan aquo merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

B.1. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan :

"Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan Hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga Negara.*

2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah menyatakan :

"yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

3. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi RI dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi RI nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang memberikan pedoman teknis dalam memaknai definisi Pemohon, yang dalam pasal 4 diatur sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat atau*
- d. lembaga negara.*

- (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila :
- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipaslikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi
4. Bahwa Pemohon I adalah warga negara Indonesia, bertempat tinggal di wilayah hukum Republik Indonesia dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam bentuk membayar pajak ;
 5. Bahwa Pemohon I dalam kesehariannya menjalankan aktivitas sebagai Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), yang seringkali bersentuhan dengan kebijakan-kebijakan dan praktek pengawasan keuangan negara untuk mencegah dan membantu Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara ;
 6. Bahwa Pemohon I selama ini juga aktif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, baik sebagai pelapor maupun melakukan upaya-upaya yang dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, melalui berbagai permohonan praperadilan atas perkara-perkara tindak pidana korupsi yang lambat ditangani oleh penegak hukum ;
 7. Bahwa Pemohon I juga merupakan Konsultan Hukum Jasa Keuangan, sehingga memahami praktek pengawasan keuangan. Sehingga, ketika aktivitas tersebut digabungkan, maka akan jelas terlihat bahwa Pemohon I memiliki pengetahuan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan negara ;

8. Bahwa Pemohon II adalah warga negara Indonesia, bertempat tinggal di wilayah hukum Republik Indonesia dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam bentuk membayar pajak ;
9. Bahwa selain sebagai advokat muda, Pemohon II juga aktif sebagai pengurus lembaga swadaya masyarakat yang melakukan upaya-upaya dalam rangka penegakan hukum secara umum, melalui berbagai permohonan praperadilan atas perkara-perkara tindak pidana yang lambat ditangani oleh penegak hukum ;
10. Bahwa Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya nomor 76/PUU-X/2012 tanggal 8 Januari 2013, pada poin 3.16 halaman 41 menyatakan, peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum. Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dalam beberapa putusannya juga telah menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang kepada perseorangan warga negara Indonesia;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka terbukti bahwa PARA PEMOHON mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

B.2. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa untuk menentukan kerugian konstitusional Pemohon dalam perkara yang diperiksa di Mahkamah Konstitusi RI, maka Mahkamah Konstitusi RI dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi RI nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang memberikan pedoman teknis dalam memaknai kerugian konstitusional Pemohon, yang dalam pasal 4 ayat (3) diatur sebagai berikut :

Pasal 4

(3) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila :

- a. *ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945*
 - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian*
 - c. *kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi*
2. Bahwa Pemohon I, sekali pun memiliki banyak aktivitas dan bahkan pernah menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta pada era Orde Baru, namun hingga Permohonan aquo diajukan ke Mahkamah Konstitusi RI, Pemohon I belum menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ;
 3. Bahwa pemberlakuan pasal 13 huruf f Undang Undang BPK menyatakan bahwa salah satu syarat untuk dapat dipilih menjadi Anggota BPK adalah ***berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara***, hal ini tentu akan berpotensi menghilangkan hak Warga Negara Indonesia (in casu Pemohon I) sepanjang tidak dimaknai pintar dan pandai berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena sejatinya banyak Warga Negara Indonesia yang memiliki kualitas yang diharapkan namun tidak memiliki gelar akademisi formal apapun;
 4. Bahwa dengan demikian, sekali pun Pemohon I memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami detail pengelolaan dan pengawasan keuangan serta bentuk-bentuk penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara, yang dapat dicegah melalui keanggotaannya dalam Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka dengan berlakunya ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf f, yang mensyaratkan calon anggota BPK minimal harus menyelesaikan pendidikan jenjang Strata 1 (S1), maka menurut penalaran wajar, Pemohon I tidak akan

lolos dari system administrasi pendaftaran pada saat mendaftar. Oleh karenanya, Pemohon I sadar diri tidak mendaftarkan diri sebagai calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ;

5. Bahwa kondisi tersebut akan berbeda, jika syarat jenjang pendidikan formal sebagaimana dinyatakan dalam pasal 13 ayat (1) huruf f dihapuskan, maka Pemohon I memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara Indonesia lain untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota BPK ;
6. Bahwa Pemohon II adalah telah menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Attahiriyah Jakarta, artinya jika menggunakan dasar pasal 13 ayat (1) huruf f, Pemohon II telah memenuhi syarat administratif sebagai calon anggota BPK.

Namun ketika dibenturkan dengan syarat usia sebagaimana disebut dalam pasal 13 ayat (1) huruf I, Pemohon II telah terhalangi haknya untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota BPK, karena saat permohonan aquo didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon II masih berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun ;

7. Bahwa pemberlakuan pasal 13 huruf i Undang Undang BPK menyatakan bahwa salah satu syarat untuk dapat dipilih menjadi Anggota BPK adalah ***paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun***, hal ini tentu akan berpotensi menghilangkan hak Warga Negara Indonesia sepanjang tidak dimaknai dewasa berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena sejatinya usia tidak bisa menjadi alat ukur, dimana seseorang memiliki kedewasaan, baik dalam memahami ilmu pengetahuan dan teknologi serta dalam sikap, perilaku, dan tindakan yang dilakukan baik dalam keseharian maupun dalam memangku sebuah jabatan publik ;
8. Bahwa berkaitan dengan usia, Mahkamah Konstitusi RI dalam pertimbangan putusan perkara nomor 75/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020, pada halaman 35 menyatakan :

Sementara itu, jika merujuk pada batasan kedewasaan secara hukum adat, sekalipun tidak terdapat keseragaman soal batas usia dewasa, secara universal pemahaman dewasa atau belum dewasa secara tegas tidak ditentukan oleh usia, melainkan kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Biasanya orang dianggap dewasa antara lain setelah menikah atau pernah menikah, meninggalkan

rumah keluarga atau telah mencari atau mulai hidup mandiri, terutama bagi yang sudah menikah atau pernah menikah. Bahkan, acapkali ukuran dewasa dengan menggunakan ukuran orang telah "kuat gawe", yaitu orang yang sudah bekerja, sudah bisa mengurus harta bendanya dan keperluan-keperluannya secara mandiri. Ukuran yang digunakan dalam hukum adat tersebut lazimnya adalah keadaan yang ada atau yang bersifat faktual. Artinya, sebagaimana yang dikemukakan di atas batasan usia tertentu tidak selalu digunakan untuk menentukan seseorang dewasa atau belum.

Dengan adanya berbagai ketentuan hukum (tertulis atau tidak tertulis) yang menggunakan kriteria "kawin" atau "pernah kawin" sebagai ukuran yang menentukan dewasanya seseorang, keberlakuan UU 8/2015 adalah dalam konteks untuk menyatakan bahwa walaupun seseorang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin maka yang bersangkutan menjadi individu yang dianggap dewasa dan pada hakikatnya **orang yang dipandang sudah dewasa tersebut dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut**, termasuk dalam hal ini, perbuatan hukum untuk menentukan pilihan dalam pemilihan umum

Selanjutnya, pada halaman 38, Mahkamah berpendapat :

Bahwa di samping secara administratif seorang warga negara yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun yang belum pernah menikah dan belum bisa diberikan kartu identitas diri, juga dari sisi kemampuan untuk melakukan perbuatan dan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya dipandang berbeda dengan seorang warga negara yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan sudah/telah kawin. **Sebab, secara yuridis seorang warga negara yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan sudah/telah kawin telah mendapatkan predikat/hak pendewasaan (hanslichting) yang melekat dan tidak dapat dihindari oleh subjek hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi yuridisnya kepada yang bersangkutan dianggap sudah mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan. Sebab, secara doktriner hakikat pendewasaan adalah suatu daya upaya hukum untuk mencabut seseorang yang belum**

dewasa dari seluruh atau sebagian ketidakdewasaan serta akibat hukumnya.

9. Bahwa Mahkamah Konstitusi RI dalam pertimbangan putusan perkara nomor 7/PUU-XI/2013 tanggal 26 Maret 2013 pada halaman 31 menyatakan :

Menimbang bahwa sebagaimana putusan Mahkamah terdahulu, Mahkamah berpendirian bahwa terhadap kriteria usia yang UUD 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan kebijakan hukum (legal policy) dari pembentuk Undang-Undang, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, menurut Mahkamah hal tersebut dapat menjadi permasalahan konstitusionalitas jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara;

10. Bahwa merujuk pada pertimbangan atas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, maka dasar penentuan batas usia seseorang menjadi calon anggota BPK pun menjadi kabur dan menimbulkan ketidakpastian, apakah semata-mata faktor kelimuan jenjang Strata Satu ataukah faktor kedewasaan. Dan jika disandingkan dengan pendapat Mahkamah diatas, maka usia tidak relevan digunakan sebagai penanda kedewasaan seseorang. Diperlukan alat ukur lain yang dapat dijadikan sebagai pedoman obyektif dalam menilai kedewasaan, tingkat emosional, kemampuan melakukan analisa persoalan dan lain-lain. Hal mana dapat dipenuhi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya melalui psikotes. Tehnis mana juga diterapkan terhadap calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia ;

11. Bahwa pemberlakuan pasal 13 huruf j Undang Undang BPK menyatakan bahwa salah satu syarat untuk dapat dipilih menjadi Anggota BPK adalah ***paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara,*** merugikan kepentingan hukum Para Pemohon sebagai aktivis anti korupsi dan

penegakkan hukum, mengingat sekali pun telah meninggalkan jabatan, dengan tidak adanya syarat tidak pernah melakukan penyimpangan atau tindak pidana korupsi selama memangku jabatan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Negara, maka peluang calon tersebut melakukan perbuatan yang menyimpang dan/atau merugikan keuangan negara.

12. Bahwa sekalipun telah 2 tahun meninggalkan jabatan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Negara, jika terbukti selama memangku jabatan pernah melakukan penyimpangan apalagi terlibat dalam tindak pidana korupsi. Sudah seharusnya tidak lagi diberikan kesempatan baik untuk menjadi Anggota BPK atau sebagai pemangku jabatan lainnya;

13. Bahwa Pasal 27 ayat (1) dan pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan :

Pasal 27 ayat (1) :

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

14. Bahwa pemberlakuan pasal 13 huruf f, i, dan j pada Undang-Undang BPK, akan berpotensi menghilangkan Hak Warga Negara Indonesia yang memiliki ilmu pengetahuan dan tingkat intelektualitas yang mumpuni, kedewasaan dalam berfikir maupun bersikap, serta jujur dalam kepribadian maupun saat mengemban amanah. Sehingga hal ini akan merugikan NKRI, masyarakat dan khususnya Para Pemohon .

15. Bahwa oleh karenanya, diperlukan pemaknaan yang lebih jelas serta tidak menimbulkan penafsiran yang berubah-ubah, yang pada ujungnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan atas bunyi pasal 13 huruf f, i, dan j pada Undang-Undang BPK nomor 15 tahun 2006.

16. Bahwa apabila pasal 13 ayat (1) huruf f, huruf i dan huruf j dimaknai dengan

dasar putusan Mahkamah Konstitusi, maka kerugian yang dialami oleh Para Pemohon tidak akan terjadi dan Para Pemohon akan memiliki kedudukan yang sama dengan para calon anggota BPK yang lain ;

C. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa pada awalnya keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah mandat dari pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, sebelum dilakukan amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 23

(5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketentuan pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut selanjutnya diamandemen dengan menjadikan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai sebuah judul bab tersendiri, terpisah dengan bab lain yang sebelumnya menjadi kesatuan dalam Bab Keuangan.

Hal ini menunjukkan betapa penting dan strategisnya keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. BPK tidak bertanggung jawab kepada Presiden, namun pertanggung jawaban BPK adalah kepada rakyat (melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

2. Bahwa dalam Undang-Undang Dasar pasca amandemen, keberadaan BPK terdapat pada pasal 23 E, 23 F dan 23 G Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, sekali pun eksistensi lembaga BPK adalah mandat dari konstitusi, namun siapa saja yang dapat menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia haruslah memperhatikan norma ketentuan dalam pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945
3. Bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia hanya mengatur mengenai keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan susunan keanggotaan dan mekanisme kerja dari Badan Pemeriksa Keuangan diserahkan kepada pembentuk Undang-Undang agar dapat disesuaikan dengan perkembangan jaman.

Namun, penyerahan mandat dari Konsitusi kepada pembentuk Undang-Undang dalam merumuskan Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan, tidak dapat melepaskan diri dari norma-norma dasar yang telah digariskan oleh Undang-Undang Dasar.

4. Bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 15 tahun 2006, dinyatakan :

Para Pembentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyadari bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Pemerintah tentang keuangan negara merupakan kewajiban yang berat, sehingga perlu dibentuk suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah.

Tuntutan reformasi telah menghendaki terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) menuju tata pemerintahan yang baik, mengharuskan perubahan peraturan perundang-undangan dan kelembagaan negara.

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu reformasi atas ketentuan Pasal 23 ayat (5) tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah memperkokoh keberadaan dan kedudukan BPK yaitu sebagai satu lembaga negara yang bebas dan mandiri. Kedudukan BPK sebagai lembaga negara pemeriksa keuangan negara perlu dimantapkan disertai dengan memperkuat peran dan kinerjanya. Kemandirian dan kebebasan dari ketergantungan kepada Pemerintah dalam hal kelembagaan, pemeriksaan, dan pelaporan sangat diperlukan oleh BPK agar dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Bahwa dengan cita-cita yang begitu tinggi sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan umum UU BPK, maka diperlukan anggota BPK yang memiliki integritas untuk mewujudkan tuntutan reformasi, yaitu **terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) menuju tata pemerintahan yang baik ;**
6. Bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia bukanlah selaku pemeriksa tehnik laporan keuangan penyelenggara negara atau auditor.

Sehingga, keahlian yang diperlukan bukanlah keahlian berdasarkan jenjang pendidikan semata, namun juga keahlian yang bisa didapatkan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta rekam jejak yang secara obyektif atas calon yang bersangkutan untuk menghindari konflik kepentingan dan potensi perilaku menyimpang di kemudian hari. Bukan semata-mata sebatas pada pernyataan pakta integritas pejabat publik yang sifatnya klaim sepihak ;

7. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerbitkan surat yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang isinya mengenai permintaan pertimbangan atas nama-nama calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang telah dibahas dalam rapat internal Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, nomor PW/09428/DPR RI/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 kepada Pimpinan DPD RI perihal Penyampaian Nama-Nama Calon Anggota BPK RI (selanjutnya disebut "Surat Ketua DPR RI") ;
8. Bahwa penyampaian nama-nama calon anggota BPK kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan :
 1. *Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD ;*
9. Bahwa nama-nama yang menjadi lampiran Surat tersebut, berjumlah 16 (enam belas) nama calon, yang menurut Ketua DPR RI telah memenuhi syarat untuk dilakukan fit and proper test pada bulan September 2021 ;
10. Bahwa untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, telah terdapat Undang-Undang yang mengaturnya, yaitu Undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 85), yang dalam pasal 13 Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menyatakan:

Pasal 13

Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. *warga negara Indonesia;*

- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berdomisili di Indonesia;
- d. memiliki integritas moral dan kejujuran;
- e. setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara;**
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;**
- j. paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara; dan**
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

11. Bahwa syarat-syarat tersebut merupakan syarat yang bersifat kumulatif atau bukan bersifat alternative. Sehingga syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan mendaftarkan diri sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari digunakannya kata “dan” untuk menyambungkan antara syarat huruf j dan syarat huruf k.

12. Bahwa dalam lampiran surat Ketua DPR RI, terdapat 2 (dua) nama yang seharusnya tidak diloloskan oleh Ketua DPR RI untuk dimajukan sebagai calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengikuti tahap fit and proper test, yaitu :

- a. Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E. ; dan
- b. DR. Harry Zacharias Soeratin, S.E., Ak., M.M.Acc., Ph.D., (candidate), CA., EPC., CRGP ;

13. Bahwa Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota BPK diketahui belum mencapai 2 (dua) tahun tidak menjabat sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manado (Kepala Satker Eselon III) yang berakhir pada tanggal 20 Desember 2019, sebagaimana syarat berdasarkan pasal 13 ayat (1) huruf j.

Jika dihitung sesuai ketentuan pasal 13 huruf j Undang-Undang nomor 15 tahun 2006, maka yang bersangkutan baru dapat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia setidaknya tanggal 21 Desember 2021, sedangkan sesuai dengan surat Ketua DPR RI pelaksanaan fit and proper test terhadap calon anggota BPK akan dilaksanakan pada bulan September 2021 ;

14. Bahwa DR. Harry Zacharias Soeratin, S.E., Ak., M.M.Acc., Ph.D., (candidate), CA., EPC., CRGP, saat mendaftarkan diri menjadi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menduduki jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 332/KMK.01/UP.11/2020 tanggal 13 Juli 2020 Tentang Mutasi, Pengangkatan, dan Pengukuhan dana Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Keuangan. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) ;
15. Bahwa dengan demikian DR. Harry Zacharias Soeratin, S.E., Ak., M.M.Acc., Ph.D., (candidate), CA., EPC., CRGP merupakan merupakan pejabat dalam lingkungan pengelola keuangan negara. Dengan demikian yang bersangkutan seharusnya tidak ditetapkan oleh Ketua DPR RI untuk mengikuti proses fit and proper test untuk pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j UU Nomor 15 Tahun 2006 sehingga tidak dapat mengikuti tahapan atau proses pemilihan Anggota BPK selanjutnya ;
16. Bahwa terhadap kebuntuan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya mengajukan permohonan fatwa kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan menghasilkan fatwa bahwa syarat-syarat sebagaimana pasal 13 UU BPK tersebut tidak dapat dimaknai lebih dari yang tercantum dalam bunyi UU BPK. Pasal 13 huruf j UU BPK dimaksudkan agar calon anggota BPK tidak menimbulkan *conflict of interest* pada saat ia terpilih dan melaksanakan tugas sebagai anggota BPK. Atau dengan kata lain,

pembentuk undang-undang dan Mahkamah Agung RI sepakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya penyimpangan di kemudian hari. Hal mana tidak dapat dibuktikan hanya dengan surat pernyataan atau pakta integritas sepihak saja, namun juga harus dimaknai dengan bukti rekam jejak yang secara obyektif dapat menunjukkan bahwa calon yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan yang menyimpang dan/atau perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara ;

17. Bahwa dengan terbitnya Surat Ketua DPR RI tersebut, menunjukkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah syarat yang bersifat *lips service* semata, yang dapat disimpangi oleh penyelenggara negara. Dan bahkan dapat menjadi petunjuk bahwa penyelenggara negara telah menyadari bahwa syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam pasal 13 Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 85) berpotensi merugikan hak konstitusional Warga Negara Indonesia untuk dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan negara ;
18. Bahwa apabila pengaturan dalam pasal 13 UU BPK tersebut disandingkan dengan jabatan lain yang merupakan mandat dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, akan terlihat jelas kontradiksi antara keduanya.
19. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 169 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, dinyatakan :

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden. adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
- c. suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
- d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya ;

- e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan hrgas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
- l. terdaftar sebagai Pemilih;
- m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama s (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai presid.en atau wakil presiden, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. setia kepada Pancasila, undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka;
- p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;

- s. bukan bekas anggota organisasi terlarang partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia

15. Bahwa apabila disandingkan dengan jabatan yang sama yang merupakan mandat dari Undang-Undang Dasar 1945, maka syarat-syarat menjadi seorang Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang nota bene merupakan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, jauh lebih mudah dan memberikan kesempatan lebih luas kepada seluruh Warga Negara Indonesia dibandingkan dengan syarat sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

16. Bahwa pemberian kesempatan yang lebih luas kepada warga negara Indonesia untuk berperan aktif dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah, dapat di atas jika syarat menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pun diperluas tanpa mengurangi kualitas calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan tersebut ;

17. Bahwa kualitas calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan dapat dinilai berdasarkan pengalaman aktivitas dan pengetahuannya, sehingga pasal 13 huruf f, Undang Undang BPK yang menyatakan bahwa salah satu syarat untuk dapat dipilih menjadi Anggota BPK adalah **berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara**, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai pintar dan pandai berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

18. Bahwa kualitas berdasarkan usia bagi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pun tidak dapat diukur hanya melalui batasan umur, yang apabila melihat pada rentang usia para terpidana tindak pidana korupsi, pelakunya justru berusia di atas 40 (empat puluh) tahun.

19. Bahwa dengan demikian, pemberlakuan pasal 13 huruf i Undang Undang BPK menyatakan bahwa salah satu syarat untuk dapat dipilih menjadi Anggota BPK adalah **paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun**, haruslah dimaknai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai dewasa berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal mana sesuai dengan pendapat Mahkamah Konstitusi RI dalam pertimbangan putusan perkara nomor 75/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020

20. Bahwa pasal 13 huruf j Undang-Undang BPK sejatinya adalah upaya untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan antara pihak yang memeriksa dengan pihak yang diperiksa. Namun demikian, kualitas dari calon Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat dilihat hanya berdasarkan jangka waktu terakhir dia menjabat, tanpa melihat juga rekam jejaknya selama memegang jabatan sebagai pengelola keuangan negara (pihak yang diperiksa).
21. Bahwa oleh karenanya, pemberlakuan pasal 13 huruf j Undang Undang BPK menyatakan bahwa salah satu syarat untuk dapat dipilih menjadi Anggota BPK adalah ***paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara***, hal ini tentu bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak pernah melakukan penyimpangan atau tindak pidana korupsi selama memegang jabatan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Negara.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 jo. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa dan memutus permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aquo;
3. Menyatakan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materi dalam permohonan aquo ;
4. Menyatakan pasal 13 huruf f pada Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai pintar dan pandai berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi ;


5. Menyatakan pasal 13 huruf i pada Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai dewasa berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
6. Menyatakan pasal 13 huruf j pada Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak pernah melakukan penyimpangan atau tindak pidana korupsi selama memegang jabatan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Negara;
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau


Jika Mahkamah berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hormat Kami,

Para Pemohon



BOYAMIN BIN SAIMAN



MARSELINUS EDWIN HARDIAN, SH